

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil analisis dapat kita ambil kesimpulannya, bahwa bagi penyebar berita hoax di Indonesia sudah melanggar peraturan, yaitu pelanggaran pada pasal 45 ayat 4 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar. Dalam hukum islam atau hukum pidana islam sanksi bagi penyebar hoax atau berita bohong atau fitnah adalah takzir. Hukuman takzir yang berupa kawalan tidak terbatas, hukum kurungan tidak terbatas, terhukum akan terus dikurung sampai ia menampakkan taubat dan juga baik pribadinya atau sampai terhukum mati karena hukuman kurungannya tidak terbatas, tidak ditentukan terlebih dahulu.
2. Dalam perspektif Islam, menyebarkan hoax termasuk perbuatan *ghibah* yaitu menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya, baik dalam menyebutkan aibnya, keturunannya, ahklaknya, perbuatannya, urusan agamanya, dan urusan dunianya. Hukuman takzir itu boleh namun harus diterapkan sesuai pada tuntutan kemaslahatan. sanksi penyebar berita hoax dalam hukum pidana islam dan juga undang-undang hukumannya setara dan sesuai.

B. Saran

Sebaiknya jika ada suatu berita atau informasi lebih baik diteliti dulu jangan langsung percaya agar tidak menimbulkan kerugian jika berita tersebut ternyata adalah berita hoax, atau berita bohong.

Membiasakan mulai dari diri sendiri agar tidak menyampaikan atau mengedarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta atau kebenarannya. Tidak ikut menyebarkan berita hoax bisa menjadi salah satu berkurangnya berita hoax yang beredar, dan juga agar lebih bijak lagi dalam menggunakan media termasuk media sosial.